

Abstrak

Nama : Taufiq Alamsyah : Kedudukan dan Konsep Kelembagaan Unit Pengelola Simpan Pinjam menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi masyarakat. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta investasi. Keuangan mikro adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 01 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lembaga keuangan mikro di Indonesia serta telaah terkait lembaga keuangan mikro dari perspektif Undang-Undang Nomor 01 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Penyajian tesis ini terbagi menjadi tiga bagian utama, (1) Kedudukan lembaga keuangan mikro terhadap sistem keuangan Negara (2) Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan lembaga keuangan mikro, (3) Konsep Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Kesejahteraan sebagai Grand Theory, Kemudian untuk melihat hubungan antar peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer pada penelitian ini digunakan Teori Badan Hukum sebagai *Midle Theory* dan untuk meneliti tentang kegiatan pengelola Keuangan Mikro (dana bergulir) sebagai salah satu kajian hukum dari pendekatan sosiologi hukum dari Teori Hukum pembangunan sebagai *Aplied Theory* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yuridis normatif yang artinya penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi literatur dan dokumen-dokumen kebijakan pemerintah, wawancara, mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber data primer dan studi kepustakaan. Data hukum dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; *pertama*, kedudukan lembaga keuangan mikro sangat penting bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses perbankan, *Kedua*, Kebijakan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro perlu adanya Peraturan dan legalitas yang memperkuat lembaga keuangan mikro, *Ketiga*, konsep kelembagaan yang formal untuk pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai jasa keuangan yang berkualitas secara berkelanjutan.

Kata kunci : kedudukan, kebijakan, konsep lembaga keuangan mikro.

Abstrak

Nama : Taufiq Alamsyah : Kedudukan dan Konsep Kelembagaan Unit Pengelola Simpan Pinjam menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi masyarakat. Keuangan mikro dibutuhkan oleh kelompok masyarakat kecil dan menengah baik untuk konsumsi maupun produksi serta investasi dengan prosedur yang sederhana dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha serta ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah terhadap LKM sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lembaga keuangan mikro di Indonesia serta telaah terkait lembaga keuangan mikro dari perspektif Undang-undang Nomor 01 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Penyajian tesis ini terbagi menjadi tiga bagian utama, (1) Kedudukan lembaga keuangan mikro terhadap sistem keuangan Negara (2) Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan lembaga keuangan mikro, (3) Konsep Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Kesejahteraan sebagai *Grand Theory*, Kemudian untuk melihat hubungan antar peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer pada penelitian ini digunakan Teori Badan Hukum sebagai *Middle Theory* dan untuk meneliti tentang kegiatan pengelola Keuangan Mikro (dana bergulir) sebagai salah satu kajian hukum dari pendekatan sosiologi hukum dari Teori Hukum pembangunan sebagai *Aplied Theory* sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yuridis normatif yang artinya penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data adalah dengan cara studi literatur dan dokumen-dokumen kebijakan pemerintah, wawancara, mengumpulkan data yang berkaitan dengan sumber data primer dan studi kepustakaan. Data hukum dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; *pertama*, kedudukan lembaga keuangan mikro sangat penting bagi masyarakat yang tidak mempunyai akses perbankan, *Kedua*, Kebijakan pemerintah terhadap lembaga keuangan mikro perlu adanya Peraturan dan legalitas yang memperkuat lembaga keuangan mikro, *Ketiga*, konsep kelembagaan yang formal untuk pengembangan lembaga keuangan mikro sebagai jasa keuangan yang berkualitas secara berkelanjutan.

Kata kunci : kedudukan, kebijakan, konsep lembaga keuangan mikro.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG